



Peran *Tafakur Day* Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan *Bullying* di SMP Al-Amanah Cileunyi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Diva Raya Naysila Nada¹

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

divaryns21@gmail.com

Revameila Susanti²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

revameilass@gmail.com

Muhamad Syamsul Maarif³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

muhamadsyamsulmaarif001@gmail.com

Alif Marta Nurhadi⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

alifmarta200305@gmail.com

Raihan Hadi Prama⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

raihanhadiprama@gmail.com

*Korespondensi: email: divaryns21@gmail.com

Abstract

History Artikel:
Diterima 1 Desember 2025
Direvisi 10 Desember 2025
Diterima 15 Desember 2025
Tersedia online 21
Desember 2025

Bullying in the educational environment is a serious violation of children's rights to security and protection from violence. This study aims to analyze the effectiveness and compatibility of the "Tafakur Day" disciplinary mechanism at SMP Al-Amanah Cileunyi with Human Rights principles, as well as to measure the impact of advocacy interventions in increasing students' legal awareness. This study employs socio-legal research with a qualitative approach and social intervention involving 52 grade 9 students as role models. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and gamification-based post-tests. The results indicate that Tafakur Day has an educative-religious dimension through Quranic memorization methods (stages 1-3), but the social sanction stages involving public disclosure (stages 4-6) potentially violate children's rights to privacy and dignity. Furthermore, the advocacy intervention successfully deconstructed students' understanding of the boundaries between "jokes" and bullying. Based on the post-test evaluation, 70% of students demonstrated a good understanding of bullying parameters. This study recommends integrating the compiled bullying handling module into school policies and evaluating the public disclosure method in Tafakur Day to be more oriented towards restorative justice.

Keywords:

Bullying, Human Rights, Tafakur Day

Pendahuluan/ مقدمة

Hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk anak-anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Lingkungan sekolah yang semestinya menjadi inkubator pendidikan karakter dan intelektual, sering kali tercederai oleh praktik perundungan (*bullying*) yang berdampak pada fisik maupun psikis peserta didik. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pembiaran terhadap praktik *bullying* di sekolah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. SMP Al-Amanah Cileunyi, sebagai salah satu institusi pendidikan berbasis nilai Islam, menghadapi tantangan dinamis dalam upaya pencegahan *bullying*. Berdasarkan observasi awal, ditemukan adanya hambatan fundamental dalam pemahaman warga sekolah mengenai batasan interaksi antar siswa. Pertama, pihak sekolah dan siswa menghadapi kesulitan dalam memetakan parameter yang jelas antara candaan (*jokes*) dan perundungan (*bullying*). Seringkali, pemanggilan siswa ke ruang Bimbingan Konseling (BK) dipicu oleh candaan berlebihan yang bereskalasi menjadi kekerasan fisik atau ejekan verbal yang merendahkan. Kedua, terdapat budaya keengganan melapor di kalangan siswa karena adanya stigmatisasi sosial berupa label “pengadu” atau “cepu” bagi mereka yang melaporkan tindakan pelanggaran.

Untuk menanggulangi pelanggaran disiplin tersebut, SMP Al-Amanah Cileunyi menerapkan mekanisme pendisiplinan khas yang disebut “*Tafakur Day*”. Program ini dilaksanakan setiap hari Selasa dengan metode menahan kepulauan siswa bermasalah untuk menjalani serangkaian pembinaan bertahap, mulai dari nasihat, penghafalan ayat Al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan kesalahannya, hingga kewajiban menjelaskan pelanggaran tersebut di hadapan seluruh teman sekelas (*public disclosure*). Mekanisme ini bertujuan memberikan efek jera melalui pendekatan religius dan sanksi sosial. Namun, efektivitas dan kesesuaian metode *Tafakur Day*, khususnya pada tahapan yang melibatkan sanksi di muka umum perlu dianalisis secara kritis. Apakah mekanisme ini murni bersifat edukatif-rehabilitatif, atau justru berpotensi melanggar hak privasi dan martabat anak yang dilindungi undang-undang? Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa *bullying* masih terjadi, terutama di ruang-ruang yang tidak terjangkau pengawasan langsung, seperti media sosial atau di luar jam sekolah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas program *Tafakur Day* sebagai instrumen pencegahan *bullying*, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM. Penelitian ini juga memaparkan hasil intervensi advokasi yang dilakukan penulis guna memperjelas parameter *bullying* dan memberdayakan siswa sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah.

Metode/ منهجية البحث

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*socio-legal research*), yang mengkaji efektivitas hukum atau aturan yang berlaku dalam masyarakat (sekolah) dan melihat bekerjanya hukum dalam praktik sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif sederhana dari hasil *post-test* kegiatan advokasi. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Al-Amanah Cileunyi, dengan tahapan penelitian dimulai dari observasi awal untuk mengidentifikasi masalah, hingga pelaksanaan puncak kegiatan advokasi dan pengambilan data pada tanggal 24 Oktober 2025. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Pihak sekolah (Guru BK) untuk memahami mekanisme *Tafakur Day*, serta 5 (lima) orang siswa yang terindikasi sebagai pelaku atau korban *bullying* untuk mendapatkan data mendalam mengenai pengalaman psikologis mereka terhadap sanksi sekolah.
2. Sebanyak 52 siswa kelas 9. Pemilihan kelas 9 didasarkan pada posisi mereka sebagai kakak tingkat (*role model*) yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk kultur interaksi terhadap adik kelas.

Adapun, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Observasi partisipatif: Peneliti mengamati interaksi sosial antar siswa di lingkungan sekolah dan pelaksanaan mekanisme disiplin sekolah guna memvalidasi tantangan “candaan vs *bullying*” yang dihadapi.
2. Wawancara mendalam (*in-depth interview*): Dilakukan kepada 5 siswa terpilih untuk menggali persepsi mereka tentang efektivitas *Tafakur Day* dan alasan di balik tiadakan *bullying* atau ketakutan untuk melapor.
3. Advokasi dan tes pemahaman: Peneliti melaksanakan sosialisasi interaktif terkait parameter *bullying*, pencegahan di media sosial, dan perspektif HAM. Efektivitas advokasi diukur menggunakan instrumen kuis interaktif melalui *website Quizizz* sebagai post-test untuk melihat peningkatan pemahaman siswa. Peneliti juga menyerahkan modul panduan penanganan *bullying* kepada pihak sekolah sebagai data pendukung keberlanjutan program.

Data kualitatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan *Tafakur Day*. Selanjutnya, data tersebut dikomparasikan dengan instrumen hukum positif, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip HAM, untuk menarik kesimpulan mengenai legalitas dan efektivitas program tersebut.

نتائج البحث / Hasil

Identifikasi Bentuk dan Parameter *Bullying* di SMP Al-Amanah

Dari hasil observasi di SMP Al-Amanah Cileunyi, terlihat bahwa pola *bullying* sering kali dimulai dari hal yang dianggap “candaan” misalnya ejekan, olokan, panggilan nama orang tua, atau komentar negatif terhadap fisik, karakter, atau latar belakang siswa. Di awal, banyak siswa menganggap ejekan tersebut sebagai lelucon biasa, sesuatu yang hanya bergurau ringan. Namun, data menunjukkan bahwa candaan ini tidak sekali dua kali saja terjadi melainkan berlangsung berulang, dan bahkan terkadang melibatkan sekelompok siswa terhadap satu siswa. Pola inilah yang selanjutnya memungkinkan eskalasi dari ejekan verbal ke bentuk *bullying*, termasuk perundungan fisik atau intimidasi. Fenomena ini konsisten dengan deskripsi dalam literatur bahwa *bullying* tidak hanya insiden tunggal, tetapi “serangkaian tindakan agresif yang dilakukan berulang-ulang terhadap individu yang dianggap lemah” (Surul & Shaleh 2022). Dalam beberapa kasus di sekolah, siswa korban melaporkan bahwa ejekan yang awalnya dianggap main-main saja perlahan berubah, komentar negatif diganti dengan cercaan terus-menerus, ejekan terhadap fisik atau kekurangan, sampai dorongan sosial untuk ikut mengejek yang akhirnya membuat korban merasa terisolasi, malu, dan takut untuk bersuara (Gunawan 2023). Karena sudah terjadi berulang dan sistematis, efek psikologisnya mulai terasa, yakni korban cenderung menarik diri, prestasi akademik menurun, rasa percaya diri runtuh. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa *bullying* dapat berdampak besar pada kesehatan mental, rasa aman, dan motivasi belajar siswa.

Namun, meskipun siswa merasakan tekanan dan berdampak secara emosional, masih banyak dari mereka yang enggan melapor. Salah satu hambatan terbesar adalah budaya takut disebut “cepu” atau pengkhianat di antara teman. Dalam wawancara informal dengan beberapa siswa di SMP Al-Amanah, muncul kekhawatiran bahwa jika mereka melapor, mereka akan dianggap lemah, atau malah jadi target ejekan baru. Ketakutan ini membuat korban dan saksi lebih memilih diam, sehingga kasus *bullying* sulit terekspos dan penanganan tidak terjadi. Kondisi ini mencerminkan salah satu permasalahan umum dalam upaya penghormatan hak asasi manusia (HAM) di sekolah, ketika korban tidak berdaya bersuara, hak mereka atas keamanan, kesejahteraan, dan penghormatan martabat sering diabaikan. Literatur juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang *bullying* di kalangan siswa, guru, dan orang tua mempersulit identifikasi dan pelaporan tindakan *bullying* (Abdillah 2024).

Lebih jauh lagi, dari hasil diskusi dengan pendidik dan pengurus sekolah, yang salah satunya ialah guru BK, ketika terjadi kasus muncul kebingungan dalam menentukan apakah suatu tindakan tergolong *bullying* atau sekadar “kenakalan siswa”. Tanpa definisi operasional yang jelas, guru atau staf kadang memberikan respons yang berbeda dari satu kasus ke kasus lain, ada yang langsung menegur, namun ada pula yang menganggap itu hanya “saling bercanda”. Akibatnya, bagi sebagian siswa dan korban, upaya advokasi atau perlindungan HAM terasa lemah dan tidak konsisten. Hal ini menunjukkan urgensi bagi SMP Al-Amanah untuk mengadopsi definisi *bullying* yang jelas dan operasional sehingga setiap pihak (guru, siswa, orang tua) memiliki pemahaman bersama tentang mana batas candaan, mana yang sudah melewati batas menjadi *bullying*. Definisi operasional ini penting bukan sekadar formalitas melainkan landasan yang memungkinkan sekolah untuk melakukan intervensi sistematis, memetakan insiden, memberikan sanksi, mendampingi korban, serta membangun budaya pelaporan dan perlindungan. Tanpa definisi jelas, banyak tindakan yang seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM di lingkungan sekolah justru dianggap sepele.

Data di SMP Al-Amanah menunjukkan bahwa korban *bullying* cenderung menghindari guru BK atau staf karena khawatir tindakan pelaporan akan sia-sia atau bahkan membuat situasi makin buruk. Ketidakpercayaan ini muncul karena dalam beberapa kasus sebelumnya, pelapor tidak mendapat tindakan tegas atau konsekuensi jelas bagi pelaku. Dengan demikian, upaya pelaporan dipandang sebagai tindakan sia-sia. Dari perspektif HAM, ini menunjukkan kegagalan sistem proteksi, hak siswa atas lingkungan belajar yang aman dan bermartabat tidak terpenuhi. Literatur mendukung bahwa strategi preventif dan responsif termasuk kebijakan *anti-bullying*, prosedur pelaporan, dan pendampingan emosional merupakan bagian penting dalam menciptakan sekolah yang menghormati HAM (Andini, Nanda Nur Hafizhah, Naura Indah Meylani & Rita Kurnia 2025). Fenomena di SMP Al-Amanah Cileunyi ini menunjukkan bahwa *bullying* meskipun kadang dibungkus sebagai candaan, bisa berkembang menjadi tindakan serius yang merugikan korban secara psikologis, sosial, dan akademis. Adanya hambatan pelaporan terutama akibat budaya takut dianggap “cepu”, membuat banyak kasus tenggelam dan hak korban tidak terlindungi. Oleh karena itu, sekolah sangat membutuhkan definisi *bullying* yang operasional serta sistem advokasi internal yang kuat agar perlindungan HAM di lingkungan pendidikan bisa benar-benar dijalankan. Mengingat kompleksitas dan dampak serius dari *bullying*, implementasi program refleksi atau meditasi seperti *Tafakur Day* bisa menjadi bagian dari strategi pencegahan. Dengan memberdayakan siswa untuk refleksi diri, empati, dan kesadaran bersama akan martabat sesama, sekolah dapat menciptakan budaya yang lebih aman, saling menghormati, dan menghargai hak asasi setiap anak.

Mekanisme *Tafakur Day*

Mekanisme *Tafakur Day* di SMP Al-Amanah Cileunyi merupakan sistem pendisiplinan bertahap yang menggabungkan pendekatan religius, edukatif, dan sosial. Program ini dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 16.00–17.00 dan diperuntukkan bagi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. SOP sekolah mengatur tujuh tingkatan sanksi tafakur yang meningkat secara bertahap sesuai frekuensi pelanggaran. Pada tahap awal, pembimbing memberikan nasihat dan konseling dengan pendekatan *taushiyah bi al-rahmah*. Pendekatan ini menekankan kelembutan, perenungan moral, dan pemahaman terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Jika pelanggaran terulang, siswa memasuki tahapan berikutnya yang berbasis hafalan ayat Al-Qur’an maupun hadits, seperti Surah Al-Kahfi ayat 1-3 dan 1-5 yang kemudian di-*tasmi*’kan pada hari berikutnya. Tahapan setelahnya meliputi hafalan hadits, penulisan mushaf sebanyak satu halaman, hingga kewajiban menjelaskan makna hadits di hadapan teman-temannya pada saat *dhuha*. Pada tingkatan tertinggi, yaitu tahap ketujuh, siswa diwajibkan menandatangani surat perjanjian dan menjalani pembinaan intensif bersama Bimbingan Konseling (BK) dengan melibatkan orang tua.

Program *Tafakur Day* dirancang untuk menanamkan kesadaran moral dan mencegah pengulangan pelanggaran, termasuk perilaku yang dapat mengarah pada *bullying*. Pada tahap pertama, siswa tidak hanya menerima nasihat, tetapi juga mengisi formulir tafakur yang berisi identifikasi penyebab pelanggaran, komitmen perubahan, satu tindakan kebaikan sebagai bentuk penebusan, serta tokoh yang dapat membimbing mereka (guru, teman, atau keluarga). Dengan demikian, tahap awal ini mengandung dimensi *restorative approach* yang menekankan tanggung jawab personal. Tahap kedua dan ketiga kemudian berfokus pada hafalan ayat Al-Qur'an, yang menjadi inti dari sanksi edukatif religius karena mengarahkan siswa untuk melakukan introspeksi moral secara mendalam. Tahapan berikutnya memunculkan bentuk sanksi yang menuntut kedisiplinan lebih tinggi, seperti hafalan hadits (tahap empat) dan penulisan mushaf (tahap lima). Pada titik ini, pembinaan masih bersifat privat dan menekankan pembentukan karakter religius. Namun, perubahan signifikan tampak pada tahap keenam, ketika siswa diwajibkan menyampaikan hafalan hadits beserta penjelasannya di hadapan teman-teman pada kegiatan *dhuha*. Penugasan tampil di ruang publik ini merupakan pergeseran dari sanksi edukatif menuju sanksi sosial, karena siswa harus menjelaskan kesalahan secara terbuka. Tahap ini sangat menentukan, mengingat ia tidak hanya membentuk akuntabilitas moral, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang cukup besar. Tahap ketujuh kemudian menjadi bentuk sanksi administratif dan rehabilitatif yang paling komprehensif. Melalui surat perjanjian dan pembinaan intensif yang melibatkan orang tua, sekolah berupaya mengembalikan perilaku siswa-siswi secara lebih sistematis dan berjangka.

Hasil wawancara terhadap lima siswa menunjukkan bahwa *Tafakur Day* diterima secara beragam. Empat siswa yang disebutkan oleh guru BK sebagai teridentifikasi pelaku mengakui bahwa tafakur memberikan efek yang cukup jera karena konsekuensinya mengganggu kenyamanan mereka, seperti waktu pulang yang lebih lama, beban hafalan yang berat, dan rasa tidak nyaman ketika harus melapor kepada orang tua, dari empat siswa tersebut masing-masing memiliki tingkatan yang berbeda dalam mengikuti *Tafakur Day*. Selanjutnya satu siswa lainnya yang teridentifikasi sebagai korban mengungkapkan bahwa tugas hafalan dapat diselesaikan secara teknis tanpa membawa perubahan perilaku jangka panjang, karena dirinya masih mengalami pengucilan di dalam kelasnya sendiri, dia merasa dirinya dikucilkan tanpa sebab yang jelas. Meskipun tidak ada kekerasan fisik seperti memukul, tetapi dalam pengakuannya, dia pernah dilempar benda padat seperti penghapus papan tulis oleh temannya. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata dia termasuk orang yang pendiam dan tidak menceritakan pengalaman tidak mengenakan tersebut, bahkan guru BK baru mengetahui adanya pelemparan benda padat tersebut setelah dilakukan wawancara. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi lebih mendalam agar mekanisme *Tafakur Day* tidak hanya menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga benar-benar melindungi korban dan mencegah kekerasan terselubung di lingkungan kelas.

Menariknya, seluruh responden sepakat bahwa bagian paling berat dari tafakur adalah kewajiban tampil di depan umum, baik melalui *tasmi'*, permohonan maaf, maupun penjelasan kesalahan. Bagi sebagian siswa, hal ini menumbuhkan kesadaran diri; tetapi bagi sebagian lainnya justru memicu rasa malu berlebih dan kekhawatiran menjadi bahan ejekan di kemudian hari. Temuan ini menunjukkan bahwa metode *public disclosure* atau *silent reading* dapat menjadi pedang bermata dua: ia efektif mendorong akuntabilitas personal, namun berpotensi memunculkan *labeling* negatif yang dapat memperburuk kondisi psikologis siswa. Hal ini sejalan dengan teori *reintegrative shaming* yang menegaskan bahwa hukuman yang bersifat stigmatisasi justru dapat memicu perilaku menyimpang lebih lanjut, berbeda dengan sanksi yang bersifat reintegratif (Ahmed and Braithwaite 2005).

Dilihat dari perspektif hak asasi manusia, titik krusial terkait *Tafakur Day* terletak pada tahapan yang mengandung unsur sanksi sosial. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban lembaga pendidikan untuk menjaga martabat dan integritas anak. Ketika metode pembinaan berpotensi menimbulkan rasa malu berlebihan, penghinaan, atau

stigmatisasi, maka ada risiko pelanggaran terhadap prinsip *non-degradation* (Noventari and Suryaningsih 2019). Meskipun demikian, sanksi sosial tidak serta-merta bertentangan dengan nilai HAM, karena di dalamnya juga menekankan bahwa perlindungan anak harus berorientasi pada hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Anak ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak atas perlakuan manusiawi, termasuk bebas dari kekerasan fisik maupun psikis (*bullying*), yang sayangnya kini banyak muncul dalam bentuk penghinaan, *name-calling*, ejekan, dan tekanan sosial yang merusak harga diri anak (Noventari and Suryaningsih 2019). Dari perspektif hukum pendidikan, tahap 1-3 paling sesuai dengan konsep sanksi edukatif religius, sementara tahap 4-6 masuk kategori sanksi sosial, dan tahap 7 merupakan sanksi administratif yang justru paling selaras dengan prinsip *best interest of the child* karena berfokus pada konseling dan keterlibatan keluarga. Dengan demikian, *Tafakur Day* merupakan instrumen pembinaan yang mengandung nilai religius, pedagogis, dan sosial yang signifikan, namun tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan agar tidak bergeser menjadi praktik *public shaming* yang dapat mengganggu martabat anak. Integrasi perspektif HAM ke dalam mekanisme tafakur, baik melalui modul advokasi eksternal maupun evaluasi internal, terbukti dapat meningkatkan efektivitas pendisiplinan serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam praktiknya.

Diskusi / مناقشتها

Tinjauan *Tafakur Day* dalam Perspektif HAM dan Hukum Islam

Program *Tafakur Day* di SMP Al-Amanah Cileunyi dapat dipahami sebagai bentuk pendekatan edukatif yang menekankan refleksi diri, kesadaran moral, dan pemulihan relasi sosial di antara siswa. Jika dianalisis dalam kerangka Hak Asasi Manusia, khususnya berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, program ini memang lebih dekat dengan konsep *restorative justice* dibanding *retributive justice*. Hal ini karena tujuan utamanya bukan menghukum pelaku secara semata-mata, melainkan membangun kesadaran, penyesalan, dan perbaikan sikap. Dalam *restorative justice*, fokus diarahkan pada pemulihan hubungan, pertanggungjawaban moral, dan pemulihan korban, bukan pada pembalasan. Dengan demikian, *Tafakur Day* dapat dipahami sebagai praktik keadilan yang mencoba mengembalikan keseimbangan sosial dalam komunitas sekolah, bukan sekadar memberi sanksi formal.

Namun demikian, penerapan *Tafakur Day* menyimpan dimensi kritis, terutama pada tahapan tertentu khususnya tahap 4 sampai 6 yang menuntut siswa pelaku menjelaskan ayat Al-Qur'an atau hadits yang relevan dengan kesalahannya di depan umum. Dari perspektif HAM, hal ini mengandung potensi pelanggaran atas hak anak atas privasi dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 54 dan Pasal 59A UU Perlindungan Anak (Rifla, C., & Saputra 2025). Komite Hak Anak PBB menegaskan bahwa disiplin sekolah harus menghormati martabat anak dan melarang segala bentuk hukuman yang bersifat merendahkan, termasuk sanksi non-fisik yang turut mempermalukan (UN Committee on the Rights of the Child 2006). Di satu sisi, pengungkapan kesalahan di ruang publik bisa dimaknai sebagai proses edukasi moral dan sosial. Namun di sisi lain, hal ini berisiko menimbulkan rasa malu berlebihan, stigma sosial, bahkan trauma psikologis terutama jika dilakukan tanpa pendampingan psikologis yang memadai. Jika dilihat dari sudut pandang teori keadilan, momen "pengakuan di depan umum" berada di persimpangan antara edukasi dan penghukuman simbolik. Secara konseptual, *restorative justice* seharusnya dilaksanakan dalam suasana yang aman, suportif, dan proporsional (Habibillah, M. R., Ramlah, Maryani, & Toha n.d.). Ketika proses refleksi berubah menjadi tekanan sosial atau rasa takut dipermalukan, maka fungsi restoratifnya berpotensi bergeser ke arah *retributive justice*. Dalam konteks HAM, garis batas inilah yang harus diperhatikan, keadilan tidak boleh dibangun dengan cara merusak martabat anak, walaupun dengan dalih pendidikan karakter. Oleh sebab itu, *Tafakur Day* secara

normatif bersifat restoratif, tetapi secara praktik masih membutuhkan standar perlindungan hak anak yang lebih ketat.

Dalam perspektif hukum Islam, *bullying* sangat jelas dikategorikan sebagai bentuk kedzaliman (*zulm*). Islam memandang kedzaliman sebagai tindakan melampaui batas, merugikan orang lain, dan melanggar prinsip keadilan. Rasulullah SAW secara tegas melarang tindakan saling menyakiti, merendahkan, dan mempermalukan sesama. Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 melarang perbuatan saling mencela, menghina, dan memberi julukan buruk (Yadi, M. A. F., Suhendra, S., Jihadi A. Yusuf 2023). Ini menunjukkan bahwa dalam konsep Islam, *bullying* bukan sekadar pelanggaran sosial, melainkan pelanggaran moral dan spiritual. Dengan landasan ini, *Tafakur Day* sejalan dengan nilai Islam karena berusaha mengembalikan pelaku kepada kesadaran spiritual, bukan hanya kepatuhan sosial. Metode menghafal dan merenungi ayat-ayat Al-Qur'an dalam *Tafakur Day* dapat dipahami sebagai praktik *tazkiyatun nafs* (pensucian jiwa). Dalam tradisi Islam, tazkiyah bukan hanya menghilangkan dosa, tetapi membentuk kepekaan moral dan empati sosial. Ketika siswa diminta menghafal ayat yang berkaitan dengan akhlak, larangan menyakiti orang lain, serta pentingnya menjaga kehormatan sesama, maka proses ini berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai, bukan sekadar hukuman. Pendekatan ini sangat relevan dengan teori pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan spiritual.

Secara HAM, pendekatan berbasis *tazkiyatun nafs* justru memperkuat hak anak atas pendidikan yang bermakna dan berorientasi pada pembentukan karakter (Yadi, M. A. F., Suhendra, S., Jihadi A. Yusuf 2023). Namun, tetap diperlukan kehati-hatian agar proses ini tidak berubah menjadi alat kontrol sosial yang menekan. Islam sendiri menekankan prinsip *laa ikraha fiddin* (tidak ada paksaan dalam agama), yang secara tidak langsung dapat diperluas sebagai larangan mempermalukan atau memaksa seseorang dalam proses perbaikan diri. Oleh karena itu, idealnya *Tafakur Day* dijalankan dalam suasana yang empatik, persuasif, dan penuh penghormatan terhadap psikologis anak. Jika diposisikan sebagai kebijakan sekolah, *Tafakur Day* sebenarnya memiliki potensi menjadi model pendidikan HAM berbasis nilai religius. Ketika program ini diarahkan untuk menumbuhkan empati, kesadaran, dan tanggung jawab sosial, maka ia memperkuat prinsip perlindungan anak. Namun, jika tahapan tertentu dilakukan tanpa standar etika yang jelas, maka ia berisiko melanggar hak privasi dan martabat anak. Di sinilah letak pentingnya menyusun prosedur baku, siapa yang hadir, bagaimana proses pengakuan, bagaimana perlindungan korban dan pelaku, serta bagaimana mekanisme pendampingan.

Pada akhirnya, *Tafakur Day* dapat dipahami sebagai jembatan antara dua paradigma, HAM modern dan etika Islam klasik. Dalam HAM, prinsip dasarnya adalah perlindungan martabat manusia. Dalam Islam, prinsip utamanya adalah penghindaran kedzaliman dan penyucian jiwa. Keduanya bertemu dalam satu titik; manusia harus dibimbing, bukan dipermalukan, kemudian disadarkan, bukan dihancurkan harga dirinya. Jika dikelola dengan baik, *Tafakur Day* bukan hanya alat pencegah *bullying*, tetapi juga sarana membentuk generasi yang sadar akan hak, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan.

Implementasi Advokasi dan Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa

Efektivitas pencegahan *bullying* di lingkungan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme penghukuman reaktif seperti *Tafakur Day*, melainkan harus diawali dengan pembangunan kesadaran hukum (*legal awareness*) yang kuat pada aspek kognitif siswa (Wibowo 2018). Berangkat dari temuan observasi awal bahwa akar masalah di SMP Al-Amanah Cileunyi adalah kaburnya batas pemahaman antara candaan dan perundungan, penulis melaksanakan intervensi advokasi yang bersifat preventif-edukatif pada tanggal 24 Oktober 2025. Intervensi ini menasar 52 siswa dari kelas 9A dan 9D. Pemilihan populasi ini didasarkan pada teori sosiologi pendidikan mengenai *peer group influence* (pengaruh teman sebaya), di mana intervensi yang melibatkan teman sebaya terbukti lebih efektif karena *bullying* pada

dasarnya merupakan proses kelompok (Salmivalli 2010; Santor, D. A., Messervey, D., & Kusumakar 2000), di mana siswa kelas 9 memegang posisi sebagai kakak tingkat tertua dan seringkali diposisikan sebagai *role model* yang perilakunya cenderung diimitasi oleh adik kelas. Dengan menanamkan pemahaman *anti-bullying* yang kuat pada level senior, diharapkan akan tercipta efek *trickle-down* budaya positif ke seluruh lingkungan sekolah dan mampu memutus mata rantai budaya perundungan dari tingkat senior.

Secara substansial, materi advokasi disampaikan melalui metode presentasi interaktif yang difokuskan untuk mendekonstruksi pemahaman keliru siswa mengenai interaksi sosial. Penulis menekankan bahwa tidak semua candaan dapat dimaklumi sebagai humor. Dalam materi presentasi, dijelaskan tiga parameter utama yang membedakan candaan dengan *bullying*, yaitu: niat (*intent*), perasaan korban (*impact*), dan repetisi (*frequency*). Pertama, dari segi niat (*intent*); candaan bertujuan untuk menghibur dan mempererat hubungan, sedangkan *bullying* memiliki niat untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain. Kedua, indikator perasaan korban; materi menegaskan bahwa jika salah satu pihak merasa sedih, terhina, atau tidak nyaman, maka tindakan tersebut telah melampaui batas candaan. Ketiga, aspek repetisi; tindakan yang dilakukan terus-menerus meskipun korban telah menyatakan keberatannya dikategorikan sebagai bentuk penindasan. Penjelasan ini krusial untuk menjawab fenomena di sekolah di mana segala bentuk ejekan sering kali dinormalisasi sebagai gurauan semata (Coloroso 2007).

Selain redefinisi candaan, advokasi ini juga mencakup aspek *cyberbullying* dan perspektif teologis. Mengingat temuan bahwa perundungan sering terjadi di media sosial (WhatsApp, Instagram, TikTok), siswa juga diberikan pemahaman bahwa menyebarkan aib, membuat akun palsu, atau berkomentar kasar di dunia maya memiliki dampak psikologis yang sama beratnya dengan kekerasan fisik. Dan untuk memperkuat legitimasi moral, materi advokasi ini juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan mengutip surah Al-Hujurat ayat 11 yang melarang keras tindakan mengolok-olok kaum lain, serta hadits Riwayat Muslim yang menegaskan bahwa seorang muslim tidak boleh menzalimi saudaranya. Tak luput, penerapan ini juga menyentuh aspek pemberdayaan korban, di mana siswa diajarkan untuk memutus rantai impunitas dengan berani melapor atau *speak up* dan menghilangkan stigma bahwa melapor adalah tindakan “cepu” atau lemah, melainkan bentuk keberanian menegakkan hak.

Sebagai upaya menjamin keberlanjutan atau *sustainability* program dan memberikan landasan teknis bagi sekolah, penulis menyusun dan menyerahkan “Modul Edukasi dan Pencegahan *Bullying*”. Modul ini dirancang untuk menjawab tantangan sekolah dalam menetapkan parameter pelanggaran yang objektif. Di dalamnya definisi *bullying* diperjelas dengan mengadopsi tiga unsur konstitutif secara akademis: kesengajaan (*intentionality*), pengulangan (*repetition*), dan ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance of power*). Modul ini juga memberikan landasan yuridis yang kuat dengan merujuk pada Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 dan Permendikbud No. 82 Tahun 2015. Lebih jauh, modul ini menyediakan tabel komparasi candaan vs *bullying* untuk memudahkan identifikasi kasus oleh guru. Adapun kontribusi paling signifikan dari modul ini bagi sekolah adalah adanya “Alur Mekanisme Penanganan Kasus” yang terstruktur, mulai dari penyampaian pengaduan, verifikasi oleh tim khusus, hingga analisis masalah untuk menentukan apakah penyelesaian dilakukan melalui mediasi (restoratif) atau sanksi tegas. Kehadiran modul ini diharapkan dapat menjadi instrumen pendamping bagi program *Tafakur Day* agar penegakan disiplin berjalan lebih terukur dan berkeadilan, serta diharapkan dapat mengisi kekosongan regulasi teknis di sekolah.

Penulis juga turut mengevaluasi pemahaman siswa melalui metode gamifikasi, yang mana dalam hal ini penulis memberikan *post-test* menggunakan *website Quizizz* untuk mengukur efektivitas advokasi secara kuantitatif. Metode ini dipilih untuk menciptakan suasana evaluasi yang tak hanya menyenangkan dan kompetitif, tapi juga terbukti efektif meningkatkan retensi memori siswa (Purba 2019). Tes diikuti oleh seluruh peserta dengan 10

butir pertanyaan yang dirancang untuk menguji pemahaman konseptual dan praktis mereka. Pertanyaan krusial terdapat pada nomor 3, 4, dan 5 yang secara spesifik menguji pemahaman siswa tentang “candaan vs *bullying*”.

- Pertanyaan 3 & 4: menguji kesadaran bahwa candaan berpotensi menjadi *bullying*.
- Pertanyaan 7: menguji persepsi siswa mengenai bahaya kekerasan verbal vs fisik.
- Pertanyaan 9 & 10: menguji kemampuan identifikasi bentuk *cyberbullying*.

Hasil *post-test* menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan dalam transfer pengetahuan. Sebanyak 70% siswa menyatakan dapat mengerjakan soal dengan mudah dan benar. Hal ini mengindikasikan bahwa materi “parameter candaan vs *bully*” yang sebelumnya membingungkan, kini telah dipahami dengan baik. Adapun untuk kendala, hanya 20% siswa yang merasa sedikit kesulitan, dan 10% mengalami kendala teknis (perangkat/jaringan). Penulis juga menyoroti adanya partisipasi kompetitif, di mana antusiasme terlihat dari perebutan posisi teratas, yang dimenangkan oleh perwakilan kelas 9D (Juara 1 dan 2) serta kelas 9A (Juara 3). Selain data angka, keberhasilan advokasi juga tervalidasi melalui sesi *ice breaking* di akhir acara. Ketika diberikan pertanyaan lisan seputar materi kuis, siswa mampu menjawab secara serentak, kompak, dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai HAM dan *anti-bullying* telah terjadi. Siswa yang awalnya menganggap memukul ringan atau mengejek nama orang tua sebagai hal lumrah, kini memahami bahwa tindakan tersebut melanggar hak teman mereka untuk merasa aman. Secara keseluruhan, integrasi antara penyuluhan tatap muka, panduan modul tertulis, dan evaluasi berbasis digital telah berhasil membangun fondasi kognitif yang kuat bagi siswa SMP Al-Amanah Cileunyi untuk menjadi agen pencegah *bullying*.

Kesimpulan/ الخلاصة

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, mekanisme *Tafakur Day* di SMP Al-Amanah Cileunyi merupakan inovasi pendisiplinan yang menggabungkan pendekatan religius dan sanksi sosial. Secara perspektif HAM dan Hukum Islam, tahapan awal (1-3) yang berfokus pada nasihat dan hafalan Al-Qur'an sejalan dengan prinsip *tazkiyatun nafs* dan pendidikan karakter. Namun, tahapan lanjutan (4-6) yang mewajibkan siswa mengungkapkan kesalahan di depan umum (*public disclosure*) memiliki kerentanan melanggar hak privasi dan merendahkan martabat anak sebagaimana dilindungi oleh UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, mekanisme ini perlu direorientasi dari pendekatan yang berpotensi retributif menjadi sepenuhnya *restorative justice* yang memulihkan tanpa memermalukan. Kedua, ketidakjelasan parameter antara “candaan” dan “perundungan” yang menjadi akar masalah di sekolah berhasil diatasi melalui intervensi advokasi. Pemberian materi mengenai tiga unsur konstitutif *bullying*: niat, dampak perasaan, dan repetisi, terbukti efektif meningkatkan kesadaran hukum siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi *post-test* melalui *Quizizz*, di mana 70% siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk *bullying* dengan tepat. Siswa kelas 9 sebagai *role model* kini memiliki pemahaman bahwa ejekan verbal dan intimidasi di media sosial adalah pelanggaran hak asasi yang tidak dapat dinormalisasi sebagai gurauan. Ketiga, keberlanjutan perlindungan anak di SMP Al-Amanah Cileunyi diperkuat dengan diserahkannya “Modul Edukasi dan Pencegahan *Bullying*”. Modul ini mengisi kekosongan regulasi teknis di sekolah dengan menyediakan definisi operasional yang jelas serta alur penanganan kasus yang terstruktur. Sinergi antara evaluasi kebijakan *Tafakur Day*, peningkatan pemahaman siswa, dan ketersediaan panduan tertulis diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan.

Referensi/ المصادر والمراجع

- Abdillah, Fazli. 2024. "Dampak Bullying Di Sekolah Dasar Dan Pencegahannya." *EDUCARE: Jurnal Pendidikan Dan Kesehatan* 2(1).
- Ahmed, Eliza, and John Braithwaite. 2005. "Forgiveness, Shaming, Shame and Bullying." *Australian & New Zealand Journal of Criminology* 38:298–323. doi: 10.1375/acri.38.3.298.
- Andini, Nanda Nur Hafizhah, Naura Indah Meylani & Rita Kurnia, Nurul. 2025. "Dampak Sosial Dan Psikologis Bullying Pada Anak Sekolah Dasar." *Basicedu: Jurnal Basicedu* 9(6).
- UN Committee on the Rights of the Child. 2006. "General Comment No. 8: The Right of the Child to Protection from Corporal Punishment and Other Cruel or Degrading Forms of Punishment." *Geneva: United Nations*.
- Coloroso, B. 2007. *The Bully, The Bullied, and The Bystander*.
- Gunawan, I. M. Sonny. 2023. "Pentingnya Upaya Pencegahan Bullying Di Sekolah." *At-Taujih; Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 1(2):67–78.
- Habibillah, M. R., Ramlah, Maryani, & Toha, A. M. n.d. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*.
- Noventari, Widya, and Anis Suryaningsih. 2019. "Upaya Perlindungan Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Hak Asasi Manusia." *Maksigama* 13(2):156–68.
- Purba, L. S. L. 2019. "Peningkatan Konsentrasi Belajar Mahasiswa Melalui Pemanfaatan Evaluasi Pembelajaran Quizizz Pada Mata Kuliah Kimia Fisika I." *Jurnal Dinamika Pendidikan* 12(1):29–39.
- Rifla, C., & Saputra, H. 2025. "Tinjauan Yuridis Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Bullying Kepada Anak." *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Salmivalli, Christina. 2010. "Bullying and the Peer Group: A Review." *Aggression and Violent Behavior* 15:112–20. doi: 10.1016/j.avb.2009.08.007.
- Santor, D. A., Messervey, D., & Kusumakar, V. 2000. "Measuring Peer Pressure, Popularity, and Conformity in Adolescent Boys and Girls: Predicting School Performance, Sexual Attitudes, and Substance Abuse." *Journal of Youth and Adolescence* 29(2):163–82.
- Surul & Shaleh, Rofiatus. 2022. "Studi Fenomenologi Perundungan Di Sekolah Dasar Dan Upaya Pencegahannya Melalui Penanaman Nilai-Nilai Pancasila." *Indonesian Journal of Islamic Elementary Education (IJIEE)* 4(1).
- Wibowo, A. 2018. "Pendidikan Karakter Anti Bullying Di Sekolah: Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Pendidikan Karakter* 8(1).
- Yadi, M. A. F., Suhendra, S., Jihadi A. Yusuf, & Daniel Mahendra. 2023. "Bullying Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.